



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 14/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 14/Pdt.G/2025/PN.Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **GE , BIDARIANI**, Jenis Kelamin Perempuan , Tempat Lahir :
Banjarmasin, warga negara Indonesia
Alamat : **Dahulu** Beralamat Di Jl. Tempel Sukorejo I / 56, Rt. 05 / Rw. 07, Kel.
Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. **Sekarang alamat dan atau
tempat tinggalnya Tidak diKetahui Dengan Jelas dan Pasti
Keberadaannya**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 14/Pdt.G/2025/PN.Sby** tanggal **14 April 2025** dalam perkara antara :


TJIO HOK LENG Sebagai **PENGGUGAT ;**
Melawan
GE , BIDARIANI Sebagai **TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang telah dilangsungkan di KANTOR CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA SURABAYA pada tanggal: 11 – 05 – 2000 sebagaimana berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 759/WNI/2000 Putus Karena Perceraian, dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk Mengirimkan Salinan Sah Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, agar di Catat Dalam Register Perceraian yang berlaku untuk diterbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.660.000,00 (Empat juta enam ratus ratus enam puluh ribu Rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang

Surabaya, 22 April 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;